



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M.David Syahputra als David;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Let Umar Baki Kel. Suka Ramai
Kec. Binjai Barat Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok – Mocok;

Terdakwa M.David Syahputra als David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa M.David Syahputra als David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa M.David Syahputra als David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa M.David Syahputra als David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa M.David Syahputra als David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.David Syahputra Als David bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwa Kesatu: Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.David Syahputra Als David berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Nopol BK 6123 RAA No Rangka MH8BE4DFAAJ-767164 dan Nomor Mesin E451-ID-805240 An. Poniem;
 - 1 (satu) Buah STNK Nopol BK 6123 RAA No Rangka MH8BE4DFAAJ-767164 dan Nomor Mesin E451-ID-805240 An. Poniem;Dikembalikan kepada saksi korban Rakutta Sembiring;
4. Menetapkan agar terdakwa M.David Syahputra Als David membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa M.David Syahputra Als David pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 12.10 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jl. Bengkoang Lk. III Kel. Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 12.10 wib ketika saksi melintas, terdakwa memberhentikan atau menyetop mobil dump truk yang dikendarai saksi Julian Syahputra Als Jul, dan karena kasihan melihat terdakwa saksi Julian Syahputra Als Jul menghentikan mobilnya dan mengizinkan terdakwa untuk menumpang, setelah itu saksi Julian Syahputra Als Jul mengendarai mobil dump truk hingga sampai ke bengkel yang beralamat di Jl. Bengkoang Lk.III Kel.Bandar Senembah Kec.Binjai Barat Kota Binjai, dan sesampainya di bengkel terdakwa mengatakan kepada saksi Julian Syahputra Als Jul hendak membeli es kelapa, lalu saksi Julian Syahputra Als Jul meminjamkan sepeda motor milik saksi korban Rakutta Sembiring, setelah itu saksi korban Rakutta Sembiring meminjamkan sepeda motornya, dan setelah dipinjamkan terdakwa pergi dan sampai sore tidak kembali ke bengkel, lalu saksi korban Rakutta Sembiring dan saksi Julian Syahputra Als Jul berusaha untuk mencari terdakwa namun tidak ketemu, lalu kembali ke bengkel, mengajak saksi Bambang Harianto namun tidak ketemu juga, dan kembali ke bengkel mengajak saksi Julian Syahputra Als Jul dan akhirnya terdakwa ditemukan dan langsung dibawa ke Polsek Binjai Barat guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 6123 RAA dengan Nomor Rangka MH8BE4DFAAJ-767164 dan Nomor Mesin E451-ID-805240 milik saksi korban Rakutta Sembiring telah digadaikan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Rakutta Sembiring mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa M.DAVID SYAHPUTRA Als DAVID pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 12.10 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jl. Bengkoang Lk. III Kel. Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipusmuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 12.10 wib ketika saksi melintas, terdakwa memberhentikan atau menyetop mobil dump truk yang dikendarai saksi Julian Syahputra Als Jul, dan karena kasihan melihat terdakwa saksi Julian Syahputra Als Jul menghentikan mobilnya dan mengizinkan terdakwa untuk menumpang, setelah itu saksi Julian Syahputra Als Jul mengendarai mobil dump truk hingga sampai ke bengkel yang beralamat di Jl. Bengkoang Lk.III Kel.Bandar Senembah Kec.Binjai Barat Kota Binjai, dan sesampainya di bengkel terdakwa mengatakan kepada saksi Julian Syahputra Als Jul hendak membeli es kelapa, lalu saksi Julian Syahputra Als Jul meminjamkan sepeda motor milik saksi korban Rakutta Sembiring, setelah itu saksi korban Rakutta Sembiring meminjamkan sepeda motornya, dan setelah dipinjamkan terdakwa pergi dan sampai sore tidak kembali ke bengkel, lalu saksi korban Rakutta Sembiring dan saksi Julian Syahputra Als Jul berusaha untuk mencari terdakwa namun tidak ketemu, lalu kembali ke bengkel, mengajak saksi Bambang Harianto namun tidak ketemu juga, dan kembali ke bengkel mengajak saksi Julian Syahputra Als Jul dan akhirnya terdakwa ditemukan dan langsung dibawa ke Polsek Binjai Barat guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 6123 RAA dengan Nomor Rangka MH8BE4DFAAJ-767164 dan Nomor Mesin E451-ID-805240 milik saksi korban Rakutta Sembiring telah digadaikan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Rakutta Sembiring mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rakutta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 6123 RAA milik saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian penggelapan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 6123 RAA tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.10 Wib di Jalan Bengkoang Lk. III Kelurahan Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa datang ke bengkel mobil tempat saksi bekerja bersama sopir mobil dump truck untuk diperbaiki karena ada yang rusak, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi melalui teman saksi bernama Julian Syahputra dengan alasan “ untuk membeli es kelapa sebentar....? “ dan teman saksi Julian Syahputra ada memberitahukan kepada saksi kalau terdakwa minta pinjam sepeda sebentar, karena teman saksi dan saksi tidak menaruh curiga kepada terdakwa, karena saksi pikir terdakwa anaknya pak sopir Dump Truck tersebut;
- Bahwa setelah saksi memberikan sepeda motor tersebut, terdakwa pergi membeli es kelapa, namun lama tidak kembali, lalu saksi tanyakan pada pak sopir Dump Truck tersebut apakah abang tadi anak bapak..? sopir Dump Truck pun menjawab bukan,,? Saya pun.. tidak kenal..? saya merasa kasian tadi di jalan terdakwa menyetop mobil saya minta ditumpangi, lalu saya naikkan mobil saya karena kasian, mendengar hal tersebut saksi bersama teman saksi Julian Syahputra langsung mencari terdakwa tetapi terdakwa tidak tahu dimana berada;
- Bahwa keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Binjai Barat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Julian Syahputra Als Jul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 6123 RAA milik saksi Rakutta sembiring;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian penggelapan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 6123 RAA tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.10 Wib di Jalan Bengkoang Lk. III Kelurahan Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa datang ke bengkel mobil tempat saksi Rakutta sembiring bekerja bersama sopir mobil dump truck untuk diperbaiki karena ada yang rusak, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rakutta sembiring melalui saksi dengan alasan “ untuk membeli es kelapa sebentar....? “ dan saksi ada memberitahukan kepada saksi Rakutta sembiring kalau terdakwa minta pinjam sepeda sebentar, dan saksi Rakutta sembiring mengizinkannya karena saksi Rakutta sembiring tidak menaruh curiga kepada terdakwa, karena saksi Rakutta sembiring pikir terdakwa anaknya pak sopir Dump Truck tersebut;
- Bahwa setelah saksi memberikan sepeda motor tersebut, terdakwa pergi membeli es kelapa, namun lama tidak kembali, lalu saksi Rakutta sembiring tanyakan pada pak sopir Dump Truck tersebut apakah abang tadi anak bapak..? sopir Dump Truck pun menjawab bukan,,? Saya pun.. tidak kenal..? saya merasa kasian tadi di jalan terdakwa menyetop mobil saya minta ditumpangi, lalu saya naikkan mobil saya karena kasian, mendengar hal tersebut saksi Rakutta sembiring bersama saksi langsung mencari terdakwa tetapi terdakwa tidak tahu dimana berada;
- Bahwa keesokan harinya saksi Rakutta sembiring melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Binjai Barat;
- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut saksi Rakutta sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Bambang Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 6123 RAA milik saksi Rakutta sembiring;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian penggelapan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 6123 RAA tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.10 Wib di Jalan Bengkoang Lk. III Kelurahan Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa datang ke bengkel mobil tempat saksi dan saksi Rakutta sembiring bekerja bersama sopir mobil dump truck untuk diperbaiki karena ada yang rusak, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rakutta Sembiring melalui saksi Julian Syahputra Als Jul dengan alasan “ untuk membeli es kelapa sebentar....? “ dan saksi Julian Syahputra Als Jul ada memberitahukan kepada saksi Rakutta sembiring kalau terdakwa minta pinjam sepeda sebentar, dan saksi Rakutta sembiring mengizinkannya karena saksi Rakutta sembiring tidak menaruh curiga kepada terdakwa, karena saksi Rakutta sembiring pikir terdakwa anaknya pak sopir Dump Truck tersebut;
- Bahwa setelah saksi Rakutta Sembiring memberikan sepeda motor tersebut, terdakwa pergi membeli es kelapa, namun lama tidak kembali, lalu saksi Rakutta sembiring tanyakan pada pak sopir Dump Truck tersebut apakah abang tadi anak bapak..? sopir Dump Truck pun menjawab bukan,,? Saya pun.. tidak kenal..? saya merasa kasian tadi dijalan terdakwa menyetop mobil saya minta ditumpangi, lalu saya naikkan mobil saya karena kasian, mendengar hal tersebut saksi Rakutta sembiring bersama saksi dan saksi Julian Syahputra Als Jul langsung mencari terdakwa tetapi terdakwa tidak tahu dimana berada;
- Bahwa keesokan harinya saksi Rakutta sembiring melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Binjai Barat;
- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut saksi Rakutta sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 6123 RAA;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian penggelapan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 6123 RAA tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.10 Wib di Jalan Bengkoang Lk. III Kelurahan Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa datang ke bengkel mobil bersama sopir Dump Truck untuk memperbaiki mobil tersebut, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang ada di Bengkel tersebut untuk membeli es kelapa sebentar....? “, kemudian orang yang ada di Bengkel memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, “ lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli es kelapa “, kemudian terdakwa timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan tidak tahu namanya di Padang Cermin dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil gadai tersebut terdakwa kirim kepada adik terdakwa sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa beli makanan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menggadaikan sepeda motor milik orang bengkel yang tidak ada izinnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB Nopol BK 6123 RAA No Rangka MH8BE4DFAAJ-767164 dan Nomor Mesin E451-ID-805240 An. Poniem;
- 1 (satu) Buah STNK Nopol BK 6123 RAA No Rangka MH8BE4DFAAJ-767164 dan Nomor Mesin E451-ID-805240 An. Poniem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 6123 RAA tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.10 Wib di Jalan Bengkoang Lk. III Kelurahan Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa datang ke bengkel mobil bersama sopir Dump Truck untuk memperbaiki mobil tersebut, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang ada di Bengkel tersebut untuk membeli es kelapa sebentar....? “, kemudian orang yang ada di Bengkel memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, “ lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli es kelapa “, kemudian terdakwa timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan tidak tahu namanya di Padang Cermin dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil gadai tersebut terdakwa kirim kepada adik terdakwa sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa beli makanan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menggadaikan sepeda motor milik orang bengkel yang tidak ada izinnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja;
2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang siapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini terdakwa M. David Syahputra Als David oleh penuntut umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diinsafi dengan penuh kesadaran yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa tahu akan resikonya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah mengakui dipersidangan pada waktu kejadian, terdakwa datang ke bengkel mobil bersama sopir Dump Truck untuk memperbaiki mobil tersebut, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang ada di Bengkel tersebut untuk membeli es kelapa sebentar....? ", kemudian orang yang ada di Bengkel memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, " lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli es kelapa ", kemudian terdakwa timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan keesokan harinya tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan tidak tahu namanya di Padang Cermin dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut terdakwa kirim kepada adik terdakwa sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa beli makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa dengan sengaja telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kejadian penggelapan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BK 6123 RAA tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.10 Wib di Jalan Bengkoang Lk. III Kelurahan Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai;



Menimbang, bahwa pada waktu kejadian, terdakwa datang ke bengkel mobil bersama sopir Dump Truck untuk memperbaiki mobil tersebut, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang ada di Bengkel tersebut untuk membeli es kelapa sebentar....? “, kemudian orang yang ada di Bengkel memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, “ lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli es kelapa “, kemudian terdakwa timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan tidak tahu namanya di Padang Cermin dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut terdakwa kirim kepada adik terdakwa sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa beli makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menggadaikan sepeda motor milik orang bengkel yang tidak ada izinnnya dan terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “... Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;” yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah mengakui dipersidangan pada waktu kejadian, terdakwa datang ke bengkel mobil bersama sopir Dump Truck untuk memperbaiki mobil tersebut, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang ada di Bengkel tersebut untuk membeli es kelapa sebentar....? “, kemudian orang yang ada di Bengkel memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, “ lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli es kelapa “, kemudian terdakwa timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan keesokan harinya tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan tidak tahu namanya di Padang Cermin dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut terdakwa kirim kepada adik terdakwa sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa beli makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menggadaikan sepeda motor milik orang bengkel yang tidak ada izinnnya dan terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah BPKB Nopol BK 6123 RAA No Rangka MH8BE4DFAAJ-767164 dan Nomor Mesin E451-ID-805240 An. Poniem dan 1 (satu) Buah STNK Nopol BK 6123 RAA No Rangka MH8BE4DFAAJ-767164 dan Nomor Mesin E451-ID-805240 An. Poniem yang telah disita dari saksi Rakutta Sembiring dan barang bukti tersebut milik saksi Rakutta Sembiring, maka sepatutnya surat bukti atau barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rakutta Sembiring;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor BK 6123 RAA milik korban Rakutta Sembiring seharga Rp400.00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Rakutta Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp.5000.000,00,- (lima juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat menjadi resah;
- Terdakwa telah menikmati hasil gadai tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. David Syahputra Als David tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Nopol BK 6123 RAA No Rangka MH8BE4DFAAJ-767164 dan Nomor Mesin E451-ID-805240 An. Poniem;
 - 1 (satu) Buah STNK Nopol BK 6123 RAA No Rangka MH8BE4DFAAJ-767164 dan Nomor Mesin E451-ID-805240 An. Poniem;Dikembalikan kepada korban Rakutta Sembiring;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Mukhtar., SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H dan Evalina

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barbara Meliala, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mannarista Damanik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang May Ellyn Naibaho.,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.,

Mukhtar, SH.,M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)